

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 DAN
PPH FINAL PADA PT AEROFOOD INDONESIA
UNIT KUALANAMU
MEDAN**

SKRIPSI

**OLEH :
APIT PARDAMEAN PURBA
NPM : 14 833 0133**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 DAN
PPH FINAL PADA PT AEROFOOD INDONESIA
UNIT KUALANAMU
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH :
APIT PARDAMEAN PURBA
NPM : 14 833 0133**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civis akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : APIT PARDAMEAN PURBA
NPM : 148330133
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final pada PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 26 September 2019

Yang menyatakan



Apit Pardamean Purba

148330133

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan PPH Final Pada PT Aerofood Indonesia Unit Kualanamu Medan
Nama : APIT PARDAMEAN PURBA
NPM : 14.833.0153
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak
Pembimbing II


Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 24 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pada PT. Aerofood Indonesia Kualanamu.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, dan mengelompokkannya. Sampel penelitian ini adalah perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final pada PT. Aerofood Indonesia Kualanamu 3 tahun terakhir yaitu 2016-2018. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, dimana sekunder berasal dari data yang telah terdokumentasi diperusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **PPh Pasal 23** Dapat diketahui dalam pelaporan dan perhitungan SPT masa PPh pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia. Pembayaran Pajak PPh 23 selama tahun 2016-2018 tidak pernah telat bayar sehingga terhindar dari sanksi denda yang dapat merugikan perusahaan. Pelaporan dan perhitungan SPT masa PPh Final sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia. Pembayaran Pajak PPh Final selama tahun 2016-2018 tidak pernah telat bayar sehingga terhindar dari sanksi denda yang dapat merugikan perusahaan.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Final, Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the Application of Calculations, Deposits, Reporting and Recording of Article 23 Income Tax and Final Income Tax at PT. Aerofood Indonesia Kualanam

The research method used is exploratory research, where the variable is measured by a Likert scale. The method of data collection is done by interview (interview) and study documentation.

The results of the study indicate that: Income Tax Article 23 It can be seen that in the reporting and calculation of the period tax return on article 23 already in accordance with the provisions of Law No. 36 of 2008 which applies in Indonesia. Tax Payments for PPh 23 during 2016-2018 have never been late to pay, so they have been prevented from fines that could harm the company. It can be seen that in the reporting and calculation of the final PPh PPT in accordance with the provisions of Law No. 36 of 2008 which applies in Indonesia. Payment of Final PPh Tax during 2016-2018 has never been late to pay, so that penalties that can harm the company are avoided.

Keywords: *Income Tax Article 23, Final Income Tax, Calculations, Reporting and Recording.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada Peneliti sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan, Pe nyetoran,Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pada PT Aerofood Indonesia Unit Kualanamu” penelitian ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan peneliti sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan effendi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, AK, M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra.HJ. Retnawati Siregar, M.Si, selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.AK selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada Seluruh Karyawan PT Aerofod Indonesia unit Kualanamu terutama Ibu Arianti SE Selaku Accounting Finance Manager , Bapak Rendi Aprianto Selaku Mantan AFM, Bapak Rizka Alfian Rinaldi Selaku Mantan AFM, Ibu Amy Julianti SE, Bang Hermanu, Kak Putri Malida, Bang M.Fadil, Bima Fraza, Rekan rekan Kerja unit lain dan Kawan kawan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas motivasi dan dukungan yang sangat besar sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.

7. Teristimewa kepada kedua Orang Tua Penulis, Ayah Kamran Purba dan Herminta Munthe yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta mendukung Peneliti baik dalam moral maupun materil sehingga peneliti semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini dengan baik.

8. Teristimewa kepada saudara peneliti, Ramadan Jaya Purba, Harpan Purba, dan Natalia Febrianti br Purba dan seluruh keluarga yang selau mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

9. Kepada sahabat-sahabat penulis Tim Hore, Razor FC, Arsenal Indonesia Suporter dan Pemuda Pemudi Jemaat Khusus GKPS Krakatau yang selalu memberikan masukan, dukungan dan ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi peneliti.

10. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Stambuk 2014 terimakasih atas kebersamaan selama kuliah.

Peneliti menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, Peneliti dengan senang hati menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata Peneliti mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Semoga Tuhan menyertai kita semua.

Medan, 20 Juli 2019

Peneliti,

APIT PARDAMEAN PURBA

NPM: 148330133


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Masalah Penelitian.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI	6
A. Uraian Teoritis.....	6
2.1. Pajak Penghasilan.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2. Pajak Penghasilan Final.....	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final.....	11
2.2.2 Pajak Penghasilan Final.....	13
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Final.....	16
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Final	16
2.3. Pajak Penghasilan pasal 23	17
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 23.....	17
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.3.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.3.4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.3.5. Penghasilan dikecualikan dari potongan PPh 23	19
2.3.6. Tarif Dan Perhitungan PPh Paal 23.....	21
2.3.7. Syarat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan...	22
2.3.8. Peraturan Direktorat Jendral Pajak.....	23
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	27

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1	Jenis Penelitian, Tempat Dan Waktu Penelitian	28
3.2	Populasi dan Sampel	30
3.3	Definisi Operasional	31
3.4	Jenis dan Sumber Data	33
3.5	Tehnik Pengumpulan Data	33
3.6	Tehnik Analisis Data	33
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1.	Hasil Penelitian.....	35
4.1.1.	Gambaran Umum Perusahaan	35
4.1.2.	Struktur Organisasi Perusahaan	36
4.2.	Hasil Analisis Data	43
4.2.1.	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	43
4.2.1.1	Perhitungan Pajak PPh Pasal 23.....	43
4.2.1.2	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	52
4.2.1.3	Pencatatan PPh Pasal 23	54
4.2.2.	Pajak Penghasilan PPh Final	56
4.2.2.1	Perhitungan Pajak PPh Final.....	56
4.2.2.2	Penyetoran dan Pelaporan PPh Final	60
4.2.2.3	Pencatatan PPh Final.....	62
4.3.	Pembahasan	63
4.3.1.	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	63
4.3.1.1	Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23	63
4.3.1.2	Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23...	63
4.3.1.3	Pembayaran PPh Pasal 23	63
4.3.1.4	Pelaporan PPh Pasal 23.....	63
4.3.2.	Pajak Penghasilan PPh Final	64
4.3.2.1	Dasar Pengenaan Pajak PPh Final	64
4.3.2.2	Perhitungan PPh Pasal 23	65
4.3.2.3	Pelaporan PPh Final	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68
	Daftar Pustaka	69
	UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	70

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 3.1.	Rencana waktu Penelitian	27
Tabel 4.1.	Perhitungan PPh Pasal 23 Tahun 2016.....	40
Tabel 4.2.	Perhitungan PPh Pasal 23 Tahun 2017.....	41
Tabel 4.3.	Perhitungan PPh Pasal 23 Tahun 2018.....	42
Tabel 4.4.	Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahun 2016.....	44
Tabel 4.5.	Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahun 2017.....	45
Tabel 4.6.	Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahun 2018.....	46
Tabel 4.7.	Perhitungan PPh Final Tahun 2016	47
Tabel 4.8.	Perhitungan PPh Final Tahun 2017	47
Tabel 4.9.	Perhitungan PPh Final Tahun 2018.....	48
Tabel 4.10.	Palaporan Surat Pemberitahuan PPh Final Tahun 2016	50
Tabel 4.11.	Palaporan Surat Pemberitahuan PPh Final Tahun 2017.....	52
Tabel 4.12.	Palaporan Surat Pemberitahuan PPh Final Tahun 2018.....	53



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	31
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SPT Induk PPh Pasal 23 Tahun 2017.....	70
Lampiran 2. SPT Induk PPh Final Tahun 2017.....	82
Lampiran 3. SPT Induk PPh Pasal 23 Tahun 2018.....	94
Lampiran 4. SPT Induk PPh Final Tahun 2018.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu Salah satu adalah terhadap UU Pajak Penghasilan.

Perubahan yang terjadi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang–undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan Undang–undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan self assessment system. Sistem pemungutan pajak dengan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam self assessment system

wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang-undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam self assessment system, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam sumber penerimaan Negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak terhadap orang pribadi dan badan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Salah satu bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh pihak lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan

kegiatan yang dibayarkan atas terutang oleh badan pemerintah atau subjek dalam negeri.

PT Aerofood Indonesia Kualanamu merupakan perusahaan swasta cabang dari PT Aerofood Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Garuda Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. PT Aerofood Indonesia Kualanamu sebagai perusahaan yang bergerak dibidang resto yang terfokus pada pelayanan dan penyediaan makanan bagi penumpang pesawat terbang dan berlokasi di Kualanamu International Airport telah terdaftar sebagai Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pekerjaan jasa. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pada PT Aerofood Indonesia Kualanamu terbentuk berdasarkan nilai kontrak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan seperti PT Aerofood Indonesia Kualanamu yang dikategorikan menengah akan dikenakan pajak, sering tidak mengetahui berapa sebenarnya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service ini akan merasa dirugikan jika pemotongan pajak belum sesuai dengan seberapa nilai penghasilan yang diterima. karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah di terima harus tetap terjadi. Kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 23 bisa saja

terjadi, ini dapat disebabkan kurangnya ketelitian dari staff maupun karyawan yang menangani perpajakan, atau mungkin kurangnya pemahaman akan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pada PT. Aerofood Indonesia Kualanamu**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Apakah efektif perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final yang diterapkan PT. Aerofood Indonesia Kualanamu sudah sesuai dengan undang undang perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final yang diterapkan pada PT. Aerofood Indonesia Kualanamu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti untuk menambah pengalaman dan memperluas wawasan mengenai peraturan perpajakan atas perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final.
2. Bagi PT Aerofood Indonesia Unit Kualanamu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam menganalisa pelaksanaan ketentuan perpajakan atas perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini dan dimasa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti Lain. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang melakukan penelitian yang sejenis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

2.1 Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan Tahun pajak dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takhwin, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai Pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo. (2016:24): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian Pajak menurut MJH. Smeets dalam buku *De economische Betekenis belastingen* (terjemahan, 2010:112) : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat

dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja (2015:88) dari disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari istilah diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”.Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5), menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi. Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang (Gunadi,2002)

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan.

Pengertian badan menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

4. Bentuk Usaha Tetap. Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 11 Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di Indonesia. Asas-asas umum yang berlaku atas subjek pajak yang berpenghasilan yaitu (Judisseno, 1997):

- a. Asas kebangsaan, yaitu wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas sumber, yaitu wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- c. Asas domisili, yaitu orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat/berniat tinggal di Indonesia terhitung semenjak kehadirannya di Indonesia selama 183 hari dalam masa 12 bulan dikenakan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri.

2.1.3 Jenis Subjek Pajak Penghasilan

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 12 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat

kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

2. Subek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri (Pasal 3 UU PPh) adalah :

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang

pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

3. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negeri asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 14
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat : *f* Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, *f* Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan Objek Pajak. Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, 15
- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha,
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- h. Royalti,
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
- n. Premi asuransi,
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Final

2.2.1 Pengertian PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan

2.2.2 Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Semaraknya pemungutan pajak yang bersifat final mulai digulirkan Pemerintah pada tahun 1995. Meskipun menyimpang dari tarif progresif, kebijaksanaan ini diperkenankan karena mengacu pada pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, selanjutnya disebut UU PPh, yakni penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final :

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- a. Penghasilan berupa hadiah undian
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- c. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan.
- d. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengatur sifat pengenaan, tarif serta tata cara pemotongan atau pemungutan dan pembayaran PPh atas penghasilan tertentu dalam Peraturan Pemerintah, selanjutnya disebut PP.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Pasal 4 ayat (2) ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU PPh adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Pengenaan PPh dalam ketentuan ini dapat bersifat final dengan pertimbangan kemudahan dalam pengenaan dan agar tidak menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak

maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 17 ayat (7) UU PPh juga memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan tarif tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi yaitu 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengertian PPh yang bersifat final (selanjutnya disingkat PPh Final) dilihat dari yang memperoleh penghasilan, yaitu tidak perlu melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final. Dengan system ini penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan PPh Badan terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong/ disetor atas penghasilan yang dikenakan PPh Final dengan PPh terutang menurut SPT PPh Badan.

Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu:

- a. Penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.
- b. Bunga deposito/ tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia/ Surat Berharga Negara.
- c. Bunga/ diskonto obligasi.
- d. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
- e. Penghasilan Usaha Penyalur/ Dealer/ Agen Produk BBM;
- f. Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan.
- g. Penghasilan Persewaan atas Tanah/ Bangunan.

- h. Imbalan Jasa Kontruksi.
- i. Perwakilan Dagang Asing.
- j. Pelayaran/ Penerbangan Asing.
- k. Pelayaran Dalam Negeri.
- l. Penilaian Kembali Aktiva Tetap.
- 1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dalam hal ini melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada pihak selain pemerintah, dan pengalihan tersebut tidak dengan cara pelelangan.

Pemungutan Pajak dilakukan oleh Bendaharawan, Pejabat yang melakukan pembayaran, Pejabat yang menyetujui tukar-menukar, Pejabat lelang (Kepala Kantor Lelang Negara), yang dalam hal ini melakukan pengalihan kepada pemerintah yang tidak memerlukan persyaratan khusus dan pengalihan dengan cara pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Final

Tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 adalah sebesar :

- a. 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/

atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;

- b. 1 % (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau
- c. 0 % (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- d. 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto atas persewaan tanah dan bangunan

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Menurut Direktur Jendral Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan

selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atas terutang oleh badan pemerintahan atau Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 23

Menurut Resmi (2011), Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT).

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) 23

Menurut Resmi (2014:88), penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Obyek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu :

- a. Dividen.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam

negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh.

- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

2.3.4 Pemotong PPh pasal 23

Menurut Waluyo (2011:91), pemotong pajak PPh Pasal 23 terdiri atas :

- a. Badan pemerintahan.
- b. Subyek Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :

- 1) Akuntan, arsitek, doker, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.5 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2014:82), beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
- g. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyalur pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

2.3.6 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23

Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (1) huruf e.

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa penyedia tenaga kerja, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - c. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) dibandingkan tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

2.3.7 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2014:83), saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
3. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

2.3.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-70/PJ/2007

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai jenis jasa lain dan perkiraan neto, telah ditetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar.
2. Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21.
3. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku tidak dipotong Pajak Penghasilan 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).


B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Surya Fadly (2014)	Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan PT.Pemetar Argeo Consultant Engineering Medan	Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa consultant PT.Pemetar Argeo Consultant Engineering sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia tahun 2012
2	Cicilia Tinangon, David Paul Elia Saerang dan Inggriani Elim 2013	Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pengadaan Barang Dalam Hal Ini Jasa Penyewaan Barang Berat Pada PT.William Makmur Perkasa.	Kesimpulan lain adalah bahwa proses pencatatan akuntansi yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan transaksi yang menyebabkan timbulnya PPh 23 telah memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3	Intan Rahayung Pertiwi 2014	Analisis Perhitung, pemotongan dan Pelaporan PPH 23 atas jasa Service pada PT.Unisem Batam	Pelaksanaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa service yang dilakukan di PT Unisem Batam menggunakan kombinasi antara sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan excel dan menggunakan aplikasi e-spt yang saling berhubungan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa service adalah 2% dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

PT. Aerofood Indonesia unit Kualanamu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa catering untuk *in-flight* Pesawat penerbangan Indonesia. Perusahaan ini sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, PT. Aerofood Indonesia unit Kualanamu berhak untuk melakukan Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Final yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian :



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008 : 11) : “Penelitian deskriptif adalah suatu metode dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, dan mengelompokkannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti”.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengambil lokasi di PT. Aerofood Indonesia Kualanamu yang berlokasi di Bandar Udara *Kualanamu International Airport* Sumatera Utara.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan empat bulan dimulai dari Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019. untuk lebih jelasnya disajikan tabel waktu penelitian pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	2019															
		Januari				Februari				Maret				April			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pra Riset																
2	Pengajuan Judul																
3	Pembuatan dan Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Pengumpulan Data																
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																
7	Pengajuan Sidang dan Meja Hijau																

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2008:72), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari ; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat di atas, populasi dalam penelitian ini adalah perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh Final pada PT. Aerofood Indonesia Kualanamu tahun 2010-2018.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Sampel dalam penelitian ini adalah perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Final pada PT. Aerofood Indonesia Kualanamu 3 tahun terakhir yaitu 2016-2018.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada sebuah variabel dengan cara memberikan atau mespesialisasikan kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1983:152). Definisi Operasional Variabel merupakan segala sesuatu yang didasarkan pada sifat sifat yang akan di definisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu di definisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu di definisikan secara operasioal agar dapat memberikab persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca (Saifuddin Zuhri,2001). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini yang perlu di definisikan antara lain :

a. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atas penyertaan Modal (Deviden,Bunga,royalti dll) , Penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang di potong dalam PPh 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong oleh pemungut pajak atau penerima manfaat . Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Kredit Pajak.

b. Pajak Penghasilan Final / PPh 4.2

Pajak Penghasilan Final adalah Pajak yang dikenakan dengan tarif bersifat Final atas Penghasilan yang diterima dan diperoleh selama tahun berjalan.

c. Perhitungan

Perhitungan Pajak berdasarkan Tarif Pajak yang sudah diatur dalam UU No 36 tahun 2008, Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan membandingkan

asas asas perpajakan di Indonesia. Secara struktural, Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis yaitu Tarif Progresif, Degresif, Proporsional & Tetap.

d. Penyetoran

Penyetoran Pajak adalah Proses Pembayaran Pajak Terhutang, Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Batas Pembayaran Pajak adalah selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Pelaporan

Pelaporan Pajak merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi yang telah diberikan untuk pembangunan negara (Zahir, 2016). Pelaporan dilakukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Batas Pelaporan adalah selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

f. Pencatatan

Menurut Henry Simamora (2000:4) mengemukakan bahwa yaitu : Pencatatan adalah pembuatan suatu catatan pembukuan, kronologis kejadian yang terjadi, terukur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Pencatatan yang benar mengacu pada Standar akuntansi keuangan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, dimana sekunder berasal dari data yang telah terdokumentasi diperusahaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, dimana data tersebut berupa data yang didapat dari perusahaan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan PPh 23 dan PPh Final PT Aerofood Indonesia unit kwalanamu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Inspeksi dokumen Pada inspeksi dokumen, penulis mengumpulkan beberapa dokumen penting terkait perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23, dan pph final seperti invoice dari semua jenis jasa service yang digunakan oleh PT Aerofood, bukti perhitungan PPh Pasal 23, dan bukti potong PPh Pasal 23, , Surat Setoran Pajak (SSP), dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa.

3.6 Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Pada metode deskriptif ini analisa dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan dan meginterpretasikan data sehingga dapat memberikan mengenai gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti yaitu perhitungan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Aerofood Indonesia Kualanamu.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Jurnal Pembayaran Tagihan

01/02/2016	Utang HM Jhoni	Rp 5.400.000,-
	Kas	Rp 5.400.000,-
05/02/2018	Utang PT Angkasa Pura II	Rp328.497.152,-
	Kas	Rp328.497.152,-

Jurnal Pembayaran PPh Final

05/02/2016	Utang PPh Final	Rp 600.000,-
	Kas	Rp 600.000,-
05/02/2018	Utang PPh Final	Rp 32.849.715,-
	Kas	Rp 32.849.715,-

Keterangan : Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 untuk batas waktu pembayaran PPh pasal 23 yaitu selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 23

4.3.1.1 Dasar Pengenaan PPh pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan jumlah bruto, nilai jasa, nilai kontrak atupun nilai sewa. PT Aerofood Indonesia akan memotong PPh 23 atas vendor dan mengeluarkan Bukti Potong PPh 23 sebagai dasar vendor untuk kredit Pajak.

4.3.1.2 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 yang dikenakan pada PT Aerofood Indonesia ada 2 tarif yaitu :

1. Tarif 15% Dikenakan pada Royalti (pembayaran konsesi kepada otoritas bandara sesuai dengan kontrak kerjasama antara PT Aerofood Indonesia dengan PT Angkasa Pura II)
2. Tarif 2% Dikenakan pada Penghasilan jasa jasa yang diterima oleh vendor. Adapun pemotongan yang dilakukan PT Aerofood atas jasa jasa sebagai berikut :
 1. Jasa Sewa / Rental Mobil, Mesin Fotocopy
 2. Jasa penyedia Tenaga Kerja Security
 3. Jasa penyedia Tenaga Kerja Cleanig Service
 4. Jasa Penyedia Tenaga Kerja Operasional
 5. Jasa Internet
 6. Jasa Perbaikan ataupun Perawatan Peralatan Kantor
 7. Jasa Pembasmi Hama
 8. Jasa lainnya

4.3.1.3 Pembayaran PPh Pasal 23

Setelah melakukan kewajiban Perpajakan baik perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23, PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu sebagai Wajib Pajak, menyetorkan hasil perhitungan tersebut melalui Bank BNI 46 dengan sistem BNIDirect. Aplikasi ini sangat memudahkan wajib pajak untuk melakukan proses pembayaran pajak. PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu akan menerima bukti SSP (Surat Setoran Pajak) via *e-mail* guna untuk lampiran pelaporan SPT.

Pembayaran PPh pasal 23 selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai pasal 2 PMK 242/pmk.03/2014.

4.3.1.4 Pelaporan PPh Pasal 23

Sesuai dengan sistem Perpajakan di Indonesia yaitu *Self assessment*, setelah Wajib Pajak sudah Menghitung dan Membayarkan Pajak terhutang maka Wajib Pajak Harus Melaporkannya Ke kantor Pajak. Pelaporan SPT masa PPh 23 selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (UU KUP nomor 28 Tahun 2007). PT Aerofood Indonesia menggunakan sistem Pelaporan SPT masa PPh 23 langsung ke Kantor Pajak terdaftar yaitu Kantor Pajak Pratama Lubuk Pakam.

4.3.2 Pajak Penghasilan Final

4.3.2.1 Dasar Pengenaan PPh Final

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Final dengan menggunakan Nilai Sewa dan Biaya listrik & air (tidak termasuk PPN). PT Aerofood Indonesia akan memotong PPh Final atas vendor dan mengeluarkan Bukti Potong PPh Final.

4.3.2.2 Perhitungan PPh Final

Perhitungan PPh Final yang digunakan Pada PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu Sesuai Undang Undang No 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan menggunakan tarif sebesar 10%.

Sesuai KMK No 120/KMK.03/2002 Pasal 2 ayat 2 mengatakan Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terhutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang

$$\text{PPH Final} = 10\% \times \text{Nilai Sewa Tanah \& Bangunan}$$

berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Biaya Listrik dan air adalah salah satu komponen daripada Service charge yang dimaksud diatas.

4.3.2.3 Pelaporan PPh Final

Setelah melakukan kewajiban baik perhitungan dan pemotongan PPh Final, PT Aerofood Indonesia unit Kualanamun sebagai Pemotong PPh final memiliki kewajiban untuk melaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh final ke kantor pajak terdaftar yaitu Kantor Pajak Pratama Lubuk Pakam. Pelaporan SPT masa PPh Final selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (UU KUP nomor 28 Tahun 2007).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data tersebut, Penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil mengenai Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh pasal 23 dan PPh Final pada PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu sebagai berikut :

- a. Dapat diketahui bahwa dalam perhitungan PPh pasal 23 dan PPh Final sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia.
- b. Penyetoran Pajak PPh 23 dan PPh Final selama tahun 2016-2018 tidak pernah telat bayar sehingga terhindar dari sanksi denda yang dapat merugikan perusahaan.
- c. PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu adalah Wajib Pajak Badan Usaha yang taat dalam bentuk Perhitungan, Pembayaran serta Pelaporan PPh 23 sesuai dengan Undang Undang Perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data pada PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas baik dalam penerapan pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPh Final pada PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, hasil Analisis ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan Proses Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 & PPh final
2. Bagi PT Aerofood Indonesia unit Kualanamu, agar menjaga konsistensi daripada ketaatan Perpajakan yang sudah baik diterapkan oleh PT Aerofood Indonesia.
3. Bagi Kantor Pajak, agar dapat menjadi perhatian untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT masa terutama SPT PPh 23 .

DAFTAR PUSTAKA

- Marselina, Aina, dan Rian Sumarta, *Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT "X"*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 19, No.1a, 2017
- Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sukarji, Untung. 2005. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Suhartono, Rudy. 2009. Pajak Penghasilan Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan – Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sukardji, Untung. 2008. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarji, Untung. 2008. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tinangon, Cicilia, David Paul Elia Saerang, *Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pengadaan Barang Dalam Hal ini Jasa Penyewaan Barang Berat Pada PT. William Makmur Perkasa, Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 4, No. 1, 2015
- Ikatan Akuntansi Indonesia., Per tanggal 9 Agustus (2010), "Standar Akuntansi Keuangan"., Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi (2011), ANDI, Yogyakarta
- Muljono, Djoko. (2009). Akuntansi Sektor Publik. ANDI, Yogyakarta
- Resmi, S., (2011). Perpajakan Teori Dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat.1990. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Jakarta.
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kumulatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.